

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxx
DAFTAR BAGAN.....	xxxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Objektif.....	7
2. Tujuan Subjektif.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	14
1. Kegunaan Akademis	14
2. Kegunaan Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Terhadap Perbuatan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Terhadap Kekuasaan Orang Tua	17
C. Tinjauan Umum Terhadap Perwalian	19
D. Tinjauan Umum Terhadap Kedewasaan	20
E. Tinjauan Umum terhadap Hak dan Kewajiban Anak	22
1. Hak-hak Anak Selama dan Setelah Adanya Perwalian Orang Tua Kandung dalam Proses Pewarisan berdasarkan Hukum Positif	22

a.	Kerangka Hak Anak dalam Hukum Internasional Dasar dan Prinsip Umum atas Hak Anak	22
b.	Hukum Nasional (Rezim setelah Berlakunya UUD 1945).....	29
c.	KUH Perdata.....	38
d.	Sistem Hukum Islam dan KHI.....	39
2.	Konsep Kewajiban Timbal Balik Orang Tua dan Anak yang Terjadi Selamanya	42
a.	Terminologi Kewajiban Timbal Balik dan Alimentasi antara Orang Tua dan Anak.....	42
b.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua.....	47
F.	Tinjauan Umum Terhadap Pewarisan.....	52
G.	Tinjauan Umum Terhadap Permohonan (<i>Gugatan Voluntair</i>)	53
H.	Tinjauan Umum Terhadap Pluralisme Hukum.....	56
I.	Tinjauan Umum Terhadap Tujuan Hukum dan Triad Hukum	60
J.	Tinjauan Umum Terhadap Asas Kehati-hatian.....	63
K.	Tinjauan Umum Terhadap Asas <i>Iura Novit Curia</i>	66
L.	Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum.....	69
	BAB III METODE PENELITIAN	73
A.	Sifat dan Jenis Penelitian	73
B.	Bahan Penelitian	74
C.	Subjek Penelitian	78
1.	Responden.....	78
2.	Narasumber.....	79
a.	Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	79
b.	Kantor-kantor Pertanahan	80
c.	Balai Harta Peninggalan	81
d.	Akademisi	82
e.	Lembaga Peradilan	84
f.	Penyelenggara Pemerintahan Daerah	86
g.	Komisi Perlindungan Anak.....	87
h.	Dinas yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial	87
i.	Dinas yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan terhadap Anak.....	88
j.	Dinas yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	89

D. Lokasi Penelitian.....	89
E. Cara Pengumpulan Data	91
F. Analisis Hasil Penelitian	92
G. Jalannya Penelitian.....	92
1. Tahapan Prapenelitian.....	92
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	94
a. Pelaksanaan Penelitian Kepustakaan	94
b. Pelaksanaan Penelitian Lapangan	95
3. Tahapan Penyelesaian Naskah Penulisan Hukum	96
H. Kendala Penelitian	97
1. Kerahasiaan Data dan Informasi	97
2. Validitas dan Relevansi Perolehan Data	98
3. Birokrasi dalam Perolehan Akses terhadap Data Penelitian	100
4. Proses Triangulasi Data	101
5. Ketersediaan dan Kesiapan Data Sekunder, Responden, dan Narasumber	102
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	103
A. Urgensi Penetapan Perwalian Heni Ambarwati sebagai Orang Tua Kandung untuk Anak dalam Proses Pewarisan.....	103
1. Hasil Penelitian	103
a. Gambaran Umum Responden dan Kronologi Pengajuan Permohonan Perwalian Heni Ambarwati	103
b. Faktor-faktor Kunci Penyebab dan Pendorong Pengajuan Permohonan Perwalian Heni Ambarwati	122
1) Kepentingan untuk Menjual Hak atas Tanah.....	122
2) Akibat Kematian Pewaris dan Terbukanya Harta Warisan	126
3) Permintaan Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional	128
4) Permintaan PPAT	133
5) Keawaman Klien dan Pengaruh Kolega	134
6) Kepastian Hukum atas Perwalian Orang Tua Kandung Melalui Penetapan Pengadilan.....	139
c. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Penetapan Perwalian Heni Ambarwati	141

d.	Prosedur dan Proses Beracara Penetapan Perwalian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri	157
2.	Pembahasan.....	162
a.	Pandangan-pandangan Mengenai Urgensi Adanya Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung atas Anak dalam Proses Pewarisan	162
1)	Hakim	162
2)	PPAT.....	168
3)	Kantor Pertanahan	169
4)	Balai Harta Peninggalan	172
b.	Perihal Perwalian dan Kekuasaan Orang Tua.....	173
1)	Pandangan UU 1/1974: Kematian Salah Satu Orang Tua Tidak Menjadi Penyebab Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua	173
2)	Pandangan KUH Perdata: Kematian Salah Satu Orang Tua Penyebab Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua	175
3)	Mekanisme Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Persoalan Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua	180
c.	Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung sebagai Legitimasi Kekuasaan dan Izin bagi Orang Tua untuk Mewakili Perbuatan Hukum dan/atau Kepentingan Anak yang Belum Dewasa.....	183
1)	Perwakilan dalam Penjualan Hak atas Tanah atau Harta Warisan	183
2)	Perwakilan dalam Tanda Tangan Anak yang Masih Belum Dewasa.....	185
3)	Pembebanan Harta Kekayaan Anak yang Masih Belum Dewasa sebagai Jaminan atas Suatu Perjanjian Kredit.....	188
4)	Pencairan Rekening Bank Milik Pewaris yang Diwariskan kepada Ahli Waris Anak.....	189
5)	Mewakili Pengambilan/Pencairan Pensiun.....	190
d.	Diskursus Khusus Determinasi Urgensi Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung untuk Anak dalam Proses Pewarisan	191
1)	Pembahasan Umum atas Pengantar Determinasi Urgensi Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung untuk Anak dalam Proses Pewarisan.....	191
2)	Pasal 48 UU 1/1974 sebagai Celah Hukum Eksisnya Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung	197
3)	Perihal Kedewasaan sebagai Celah Hukum Eksisnya Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung	203

4) Kaitan Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung dan Perizinan	210
5) Catatan Penelitian Khusus Perihal Peristilahan Perwalian Orang Tua Kandung	214
e. Dikotomi Pandangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memandang Konsep Perwalian.....	216
1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Penetapan Perwalian Orang Tua pada Proses Pewarisan ...	216
2) Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Memutus Penetapan Perwalian Orang Tua pada Proses Pewarisan ...	223
3) Konklusi atas Perbedaan Pandangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	224
f. Urgensi Penetapan Pengadilan dalam Perwalian Orang Tua Kandung dan Yurisdiksi Forum dalam Menetapkan Perwalian Orang Tua Kandung.....	227
1) Kompetensi Pengadilan Agama.....	227
2) Kompetensi Pengadilan Negeri	231
3) Forum Internal/Musyawah dan Urgensi Penyelesaian Persoalan Perwalian.....	232
4) Perihal Penundukan Diri.....	235
5) Argumentasi Pemilihan Forum Heni Ambarwati	247
g. Jenis-jenis Amar Penetapan mengenai Perwalian Orang Tua Kandung dalam Lembaga Peradilan	249
1) Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Tanpa Klausul.	249
2) Penetapan Perwalian/Kekuasaan Orang Tua Kandung Tanpa Klausul Khusus	251
3) Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung dengan Klausul Khusus	252
4) Penetapan Perwalian/Kekuasaan Orang Tua Kandung dengan Klausul Khusus	253
5) Penetapan di Bawah Kekuasaan Orang Tua/Wali, Kuasa Orang Tua/Wali, atau Kuasa Asuh Orang Tua/Wali Tanpa Klausul Khusus	255
6) Penetapan di Bawah Kekuasaan Orang Tua/Wali, Kuasa Orang Tua/Wali, atau Kuasa Asuh Orang Tua/Wali dengan Klausul Khusus	258
7) Penetapan Kewenangan Mewakili Orang Tua Kandung dengan Klausul Khusus	262

8)	Penetapan untuk Menetapkan Orang Tua Bertindak Untuk dan Atas Nama Anak dengan Klausul Khusus	263
9)	Pertautan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri atas Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung	265
10)	Problematika Pengadilan Agama atas Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung dan Penetapan Ahli Waris	266
h.	Perihal Kehendak, Kekuasaan Orang Tua, dan Pengaruh Adanya Entitas atau Institusi Lainnya dalam Permohonan Perwalian Orang Tua Kandung.....	269
1)	Hakikat Perwakilan Berdasarkan Kehendak dan Kekuasaan Orang Tua.....	269
2)	Pengaruh Entitas atau Institusi Lain yang Mendorong Penetapan Heni Ambarwati	272
i.	Teori Tujuan Hukum dan Pelaksanaan Asas Kehati-hatian dalam Kapasitas Mewakili Orang Tua Kandung untuk Kepentingan Anaknya.....	275
1)	Kepastian Hukum	275
2)	Keadilan, Kemanfaatan, dan Asas <i>Iura Novit Curia</i> dalam Benturan Posisi Hakim saat Memeriksa Gugatan <i>Voluntair</i>	276
3)	Kehati-hatian.....	279
B.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Adanya Perwalian dalam Proses Pewarisan.....	281
1.	Hasil Penelitian	281
a.	Pelaksanaan Perwalian Orang Tua pada Proses Pewarisan Berdasarkan Sistem Hukum Perdata Nasional: Pengurusan Anak dan Harta Warisan Pasca Proses Perwalian	281
b.	Pengaturan Pelaksanaan Perwalian Orang Tua pada Proses Pewarisan Berdasarkan Sistem Hukum Adat	287
1)	Pelaksanaan Perwalian dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal	289
2)	Pelaksanaan Perwalian dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal.....	291
3)	Pelaksanaan Perwalian dalam Sistem Kekerabatan Parental	292
c.	Pengaturan Pelaksanaan Perwalian Orang Tua pada Proses Pewarisan Berdasarkan Sistem Hukum Islam	298

2. Pembahasan.....	303
a. Diskursus Khusus Perihal Pengaturan Hak-Hak Anak dalam <i>Status Quo</i> Hukum Indonesia	303
b. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua	305
c. Perlindungan Hukum terhadap Pribadi Anak selama dalam Perwalian	308
1) Pelindungan Hukum terhadap Anak Secara Umum dan Kewajiban atau Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Anak	308
2) Perlindungan Anak secara Preventif setelah Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua.....	311
3) Langkah Konkret Perlindungan Hukum terhadap Anak secara Represif.....	317
d. Perlindungan Hukum terhadap Harta Anak dan Mekanisme Penyelewengan Kekuasaan Orang Tua atau Wali	322
1) Minimnya Perlindungan Hukum dan Celah-celah Pengaturan Hukum	322
2) Pelindungan Anak dari Eksploitasi Harta Kekayaan Milik Anak.....	332
3) Gugatan Anak Terhadap Orang Tua.....	339
4) Pemecatan atau Pembebasan Kekuasaan Orang Tua atau Wali.....	340
e. Praktik Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Heni Ambarwati setelah Adanya Perwalian dalam Proses Pewarisan 342	
1) Saat Bermulanya Perwalian dalam Kasus Heni Ambarwati	342
2) Peran Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan sebagai Formalisasi atas Terjadinya Peristiwa Hukum Perwalian dan Otorisasi atas Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Wali.....	344
3) Penyelenggaraan Perlindungan Hukum oleh PPAT dan Kantor Pertanahan dalam Kasus Heni Ambarwati	349
4) Perlindungan Hukum atas Kepentingan dan Harta Kekayaan Milik Anak Heni Ambarwati Melalui Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	350
5) Titik Krusial dalam Memastikan Pemenuhan Perlindungan Hukum terhadap Hak, Kepentingan, atau Harta Kekayaan Anak.....	352

BAB V PENUTUP	356
A. Kesimpulan	356
B. Saran	358
DAFTAR PUSTAKA	360
LAMPIRAN	368